

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satpol PP Kota Depok yang selanjutnya disingkat Renstra Satpol PP adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk periode 5 (lima) tahun,¹ yang memuat : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.² sebagaimana telah dilakukan Perubahan pada Renstra Satpol PP yang berpedoman RPJMD Perubahan Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021.

Sebagaimana amanat tersebut Satpol PP wajib menyusun Perubahan Renstra sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021. Renstra Perubahan Satpol PP, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.³

a. Fungsi Renstra Perubahan Satpol PP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

1. Sebagai pedoman Satpol PP dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD,⁴ dengan periode satu tahun.

¹ *Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 1, angka 12.*

² *Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 85, ayat (1).*

³ *Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 85, ayat (2).*

⁴ *Permendagri 54 Tahun 2010, Pasal 139 huruf b dan Pasal 140 ayat (2).*

2. Sebagai pedoman bagi Kepala Satpol PP menyiapkan Renja Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Satpol PP.⁵
3. Sebagai instrumen dalam rangka koordinasi penyusunan rancangan RKPD dengan Bappeda.⁶
4. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja Satpol PP, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Satpol PP ditetapkan.⁷
5. Sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, yang mencakup indikator kinerja Satpol PP serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Satpol PP.⁸

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum terkait dengan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatannya, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁵ UU 25 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (3).

⁶ UU 25 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (4).

⁷ Permendagri 54/2010 Pasal 250 ayat (1) dan ayat (2).

⁸ Permendagri 54/2010 Pasal 258 dan Pasal 259.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 16. Peraturan Walikota Depok Nomor 58 tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A.
 17. Peraturan Walikota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
 18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.
 19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016 – 2021 (tanggal 29 Desember 2017).
 20. Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021, yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP Kota Depok adalah mewujudkan keterkaitan serta penyelarasan antaran rencana strategis Satpol PP dengan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 melalui sasaran dan indikator kinerja serta program-program yang ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok adalah:

1. Merumuskan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kota Depok dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang.

2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Satpol PP Kota Depok yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah yang unggul, nyaman, dan religius.
4. Memberikan arah pandangan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Memudahkan aparatur Satpol PP dalam mencapai tujuan pembangunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
6. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat di Kota Depok dalam ketaatan terhadap Perda dan/atau Perwa.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Satpol PP Kota Depok disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan.

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Satpol PP.
- 2.2. Sumber Daya Satpol PP.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Satpol PP.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pelayanan Satpol PP.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 3.3. Telaahan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Satpol PP Jawa Barat dan Renstra Satpol PP Kota Depok.
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP beserta indikator kerjanya yang disajikan pada Tabel T-C.25.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satpol PP dalam lima tahun yang disajikan pada Tabel T-C.26.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan pada Tabel T-C.27.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Mengemukakan indikator kinerja Satpol PP secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan pada Tabel T-C.28.

Bab VIII Penutup.